

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dan kesejahteraan secara layak. Dalam konteks keluarga, pemenuhan hak anak, khususnya hak atas nafkah, menjadi tanggung jawab utama orang tua sebagai bentuk kewajiban moral, sosial, dan hukum. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan materiil seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan yang menjamin kelangsungan hidup serta masa depan anak.¹

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tersebut sebelumnya menimbulkan persoalan serius terkait status anak yang lahir di luar perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga ayah biologis tidak secara otomatis dibebani kewajiban hukum untuk memenuhi nafkah anak tersebut. Kondisi ini berdampak pada terabaikannya hak-hak anak, terutama dalam hal pemenuhan nafkah, perlindungan, dan pengakuan hukum.²

Ketiadaan kewajiban hukum ayah biologis terhadap anak luar kawin menimbulkan ketidakadilan substantif, karena anak harus menanggung konsekuensi dari perbuatan orang tuanya. Padahal, dalam prinsip perlindungan anak, anak seharusnya tidak menjadi korban dari status hukum kelahirannya. Ketidakpastian hukum ini juga berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan jaminan kehidupan yang

¹ Muhammad Ridwansyah et al., "Konsep Hifzhu Al-Nafs The Alimony Of Child Born Out Of Wedlock Under The Concept Of Hifzhu Al-Nafs," *Jurnal Komisiyudial* 4, no. 1 (2015): 65.

² Titania Britney et al., "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal Lex Privatum* 9, no. 9 (2021): 63.

layak dari kedua orang tuanya.³ Oleh karena itu, posisi anak tidak hanya dipahami sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi yang masih memerlukan pendampingan untuk mencapai kedewasaan. Dalam konteks tersebut, pemahaman mengenai definisi dan karakteristik anak menjadi penting sebagai dasar dalam memperlakukan, mendidik, serta mengarahkan mereka menuju perkembangan yang optimal.

Lahir dari kesadaran bahwa anak adalah kelompok rentan dan tergantung pada orang dewasa sesuai dengan kodratnya, Konvensi Hak Anak mencerminkan pemahaman akan sifat lugu dan kebutuhan khusus anak-anak. Kesadaran ini menegaskan bahwa anak-anak memerlukan perawatan fisik dan mental yang memadai, termasuk pemenuhan gizi, keamanan, kesehatan mental, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang sehat. Pendidikan juga menjadi fokus utama konvensi, mengakui hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan baik melalui sistem formal di sekolah maupun melalui pendidikan informal di sekitar mereka, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi mereka dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.⁴

Keluarga, khususnya orang tua, merupakan pondasi utama dalam memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh mulai dari kebutuhan fisik seperti nutrisi, kesehatan, dan tempat tinggal, hingga kebutuhan psikologis seperti rasa aman, kasih sayang, dan dukungan emosional serta kebutuhan sosial dan edukatif yang membentuk karakter dan kapasitas intelektual anak. Dalam perspektif perkembangan psikologi anak, orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan kepribadian, kesejahteraan emosional, dan kemampuan sosial anak.⁵

Selain itu, orang tua juga secara aktif bertanggung jawab menyediakan kesempatan pendidikan dan stimulasi kognitif, yang sangat menentukan pertumbuhan intelektual anak, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian pola asuh

³ Rendy Dwi Hermanto, "Analisis Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī'ah Imām Al Syāṭibi," *Journal Of Islamic Family Law* 6, No. (2022): 48.

⁴ Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 55.

⁵ Mardiah Astuti et al., "Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Psikologi Anak," *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan* 11, no. 2 (2023): 85.

dan perkembangan kognitif pra-sekolah.⁶ Dengan demikian, keterlibatan orang tua tidak hanya dalam pemenuhan materi, tetapi juga dalam pengasuhan dan pendidikan, menjadi sangat penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara holistik.

Sebab perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas guna menjaga dan melindungi anak dan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berperan secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terciptanya anak Indonesia yang bermutu, beriman, berbudi pekerti, dan sejahtera.⁷

Namun, dalam realitas sosial, pemenuhan hak anak sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak ditemukan kasus di mana orang tua gagal atau bahkan mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap anak, baik karena faktor ekonomi, perpisahan orang tua, kurangnya kesadaran, maupun lemahnya penegakan hukum terkait perlindungan anak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak, seperti terbatasnya akses pendidikan, pemenuhan gizi yang tidak optimal, rendahnya kualitas kesehatan mental, serta hilangnya rasa aman dan kepercayaan diri. Tidak terpenuhinya hak anak dalam konteks keluarga mencerminkan adanya jarak antara regulasi normatif dan implementasi praktis di lapangan.

Hal ini mempertegas bahwa keberadaan aturan saja tidak cukup tanpa kesadaran, komitmen, dan tanggung jawab moral orang tua dalam menjalankannya.⁸ Oleh karena itu, penting bagi negara, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak yang telah dijamin baik secara hukum maupun moral, salah satunya adalah memberikan hak nafkah.

Salah satu contoh nyata dari permasalahan tersebut dapat ditemukan di Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil wawancara awal penelitian, ditemukan beberapa kasus terkait pemenuhan nafkah anak di luar

⁶ Septy Ariani and Laelan Safitri Amelia, "Pola Asuh Orang Tua Berpengaruh Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Pra Sekolah," *Jurnal Kesehatan* 12, no. 2 (2023): 69.

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 231.

⁸ Lutfi Yana and Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022):45.

nikah. Terdapat seorang *single mom* yang harus memenuhi kebutuhan anak seorang diri tanpa keterlibatan ayah biologis. Selain itu, ditemukan pula kasus ayah biologis yang masih memberikan tanggung jawab nafkah terhadap anak hasil hubungan di luar nikah, serta kasus perempuan yang memiliki anak di luar nikah kemudian menikah dengan laki-laki lain yang bukan ayah biologis anak tersebut. Beragam kondisi tersebut menunjukkan bahwa realitas pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis di masyarakat masih sangat beragam dan belum seluruhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum maupun prinsip perlindungan anak. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis dan sosial anak, terutama terkait rasa keadilan, penerimaan sosial, serta identitas diri. Kasus ini mencerminkan bahwa persoalan pemenuhan hak anak khususnya hak nafkah masih belum terlindungi secara optimal, bahkan di tingkat masyarakat kecil, meskipun regulasi telah secara tegas mengatur kewajiban orang tua terhadap anak.

Seharusnya, dalam kerangka hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, seorang anak memang berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua. Dalam hukum nasional bahkan hukum Islam, kewajiban ayah menafkahi anak diakui secara tegas: menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan prinsip Maqashid al-Syariah, nafkah anak bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga hak legal yang harus dilindungi negara.⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam filosofi kewajiban nafkah anak, pemenuhan nafkah adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui persiapan sumber daya manusia yang berkualitas, serta menegakkan keadilan sosial dan keadilan teologis.¹⁰ Karena itu, memastikan anak menerima hak nafkah dari ayahnya masuk dalam ranah perlindungan hukum.

Salah satu bentuk upaya negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak, termasuk hak atas nafkah setelah terjadinya perceraian dalam hubungan akibat

⁹ Aldi Nur Rahmat and Masrokhin Masrokhin, "Komparasi Hukum Islam Dan UU Perlindungan Anak Atas Sanksi Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 5 (2025): 84.

¹⁰ Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55.

terjadinya perkawinan diluar nikah, adalah melalui pengaturan tegas dalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur kewajiban ayah biologis terhadap anak luar nikah. Dalam hal ini adalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menetapkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 12 alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2012.¹¹

Implikasi Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Keluarga di Indonesia salah satunya adalah hak mendapatkan Nafkah dari ayah biologisnya. Pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, maka tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak di luar perkawinan tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga dibebankan kepada ayah dan keluarga ayahnya. Ayah biologisnya berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Dengan demikian, adanya hak anak untuk menuntut ayah biologisnya apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut.¹²

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memandang bahwa perspektif hukum yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 relevan untuk dijadikan landasan analisis dalam penelitian ini. Putusan tersebut menegaskan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, putusan ini memperluas makna tanggung jawab ayah biologis terhadap anak, tidak hanya dalam konteks status hukum, tetapi juga mencakup kewajiban pemenuhan hak-hak anak, termasuk nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis merupakan kewajiban hukum yang bersifat

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012. Diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

¹² Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

mengikat, bukan semata-mata kewajiban moral. Penelitian ini menggunakan perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai kerangka analisis untuk mengkaji permasalahan pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis.

Ketiadaan kewajiban hukum ayah biologis terhadap anak luar kawin menimbulkan ketidakadilan substantif, karena anak harus menanggung konsekuensi dari perbuatan orang tuanya. Padahal, dalam prinsip perlindungan anak, anak seharusnya tidak menjadi korban dari status hukum kelahirannya. Ketidakpastian hukum ini juga berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan jaminan kehidupan yang layak dari kedua orang tuanya.¹³

Sebagai respons atas persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 melakukan terobosan hukum dengan menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan ini menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, putusan ini membuka ruang bagi anak untuk memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak nafkah, dari ayah biologisnya.¹⁴

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasi pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis. Rendahnya kesadaran hukum, faktor sosial budaya, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum putusan tersebut menyebabkan hak nafkah anak belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, khususnya di tingkat masyarakat desa.¹⁵

¹³ Laras Agreis, "Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Diluar Nikah Yang Statusnya Telah Diakui Sebagai Anak Sah," *Journal Lex Privatum* 14, no. 46 (2024).

¹⁴ Arfi Hilmiati and Kartika Yusrina, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No . 46 / Puu-Viii/2010," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 46 (2023) 47.

¹⁵ Nurhadi, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Nomor 329 K / Ag / 2014 The Implementation Of Constitutional Court Decision Number 46 / Puu-Viii / 2010 On Extramarital Child," *Jurnal Yudisial* 11, no. 46 (2018) 46.

Selain menggunakan perspektif hukum positif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu landasan penting dalam penelitian ini, sekaligus dipertimbangkan bersama nilai-nilai hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan tersebut menegaskan adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga melahirkan konsekuensi tanggung jawab, termasuk kewajiban pemenuhan nafkah anak. Dalam ajaran Islam, ayah memiliki kewajiban yang tegas untuk memberikan nafkah kepada anak, termasuk setelah terjadinya perceraian, karena kewajiban tersebut merupakan amanah yang harus ditunaikan.

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai dasar normatif yang menguatkan kewajiban hukum ayah biologis terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah untuk menganalisis pemenuhan nafkah anak dari ayah biologis dalam sudut pandang perlindungan dan kesejahteraan anak

Menurut Imam Ghazali, maqashid syariah adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan.¹⁶ Secara sederhana, Maqāṣid al-Syarī'ah adalah tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam.

Inti dari konsep ini adalah bahwa semua aturan dalam Islam dibuat untuk membawa kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan atau bahaya bagi manusia. Maqāṣid menekankan bahwa syariat tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga melindungi kebutuhan dasar hidup manusia, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, Maqāṣid al-Syarī'ah memastikan

¹⁶ Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashid Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah Wa 'alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), 112.

bahwa hukum Islam selalu memiliki manfaat, adil, dan relevan dengan kehidupan manusia di berbagai kondisi dan zaman.¹⁷

Berangkat dari dua perspektif tersebut, terlihat bahwa pendekatan normatif-hukum positif dan pendekatan syariat memiliki titik temu dalam hal tujuan akhirnya, yaitu menjaga harkat, martabat, serta kesejahteraan anak. Namun demikian, keduanya datang dari landasan yang berbeda: undang-undang hadir dalam bentuk aturan tertulis dan dapat dipaksakan melalui mekanisme hukum, sedangkan Maqāṣid al-Syari'ah berfungsi sebagai landasan filosofis, moral, dan teologis yang memandu perilaku umat Islam bahkan di luar konteks hukum formal. Dengan adanya keselarasan ini, penelitian penulis akan melihat bagaimana dua kerangka tersebut tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga dapat saling menguatkan dalam memberikan pemahaman dan solusi terhadap masalah yang diteliti.

Dengan keterkaitan tersebut, penggunaan dua perspektif ini dinilai penting agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak hanya dianalisis dari sisi hukum positif, tetapi juga dari dimensi nilai dan tujuan syariat Islam. Pendekatan dua arah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai urgensi pemenuhan hak nafkah anak, baik sebagai kewajiban legal maupun kewajiban moral dan keagamaan.

Oleh karena itu, penulis akan meninjau fenomena yang terjadi dalam penelitian ini melalui kedua sudut pandang tersebut sehingga hasil analisis menjadi lebih utuh dan bermakna, dan akan mengambil judul penelitian: **Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Ayah Biologis dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)**

¹⁷ Zarul Arifin, "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5 (2020): 70.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada sub bab bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis belum terlaksana secara optimal di masyarakat Desa Sirnajaya.
- b. Masih adanya pemahaman yang kurang mengenai kewajiban nafkah berdasarkan Putusan MK atau Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.
- c. Pelaksanaan kewajiban nafkah belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah dalam konteks perlindungan hak anak.
- d. Terdapat faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh ayah biologis.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian ini dibatasi pada hal hal berikut ini:

- a. Fokus penelitian hanya pada pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis.
- b. Analisis hukum dibatasi pada ketentuan Putusan MK atau Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dan konsep Maqashid al-Syariah.
- c. Objek penelitian dibatasi pada masyarakat Desa Sirnajaya, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis sebagai studi kasus utama.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implelementasi pemberian nafkah dari ayah biologis terhadap anak di desa sirnajaya, kecamatan rajadesa?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemenuhan dan pengabaian nafkah anak oleh ayah biologis di desa sirnajaya, kecamatan rajadesa kabupaten ciamis?
- c. Bagaimana tinjauan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis dengan menggunakan perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui implelementasi pemberian nafkah anak dari ayah biologis terhadap anak di desa sirnajaya, kecamatan rajadesa.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemenuhan dan pengabaian nafkah anak oleh ayah biologis di desa sirnajaya, kecamatan rajadesa kabupaten ciamis.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis dengan menggunakan perspektif maqashid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan kajian hukum keluarga terkait pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis.
 - b. Mengintegrasikan perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

- c. Memperkuat kerangka teori mengenai posisi dan perlindungan hak anak dalam hukum islam dan hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban ayah biologis dalam pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara nafkah anak.
- c. Mendorong perbaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan hak nafkah anak di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dari Lucky Imas Jayanti yang berjudul *“Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian”* pada tahun 2021, membahas bagaimana aturan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengatur kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian, serta bentuk sanksi yang diberikan apabila ayah mengabaikan kewajibannya. Penelitian ini juga menguraikan dasar-dasar hukum, peraturan perundang-undangan, dan konsep jarimah ta’zir dalam Islam sebagai bentuk penegasan bahwa ayah tetap memiliki kewajiban nafkah meskipun hubungan perkawinannya telah putus. Selain itu, penelitian ini menunjukkan dampak hukum dan sosial ketika ayah tidak menafkahi anak, serta menekankan bahwa penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis, kedua penelitian sama-sama membahas kewajiban nafkah ayah terhadap anak dan melihatnya melalui hukum positif dan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada pengaturan sanksi bagi ayah setelah perceraian, sedangkan penelitian penulis fokus pada hak anak atas nafkah melalui perspektif Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 dan Maqāshid al-Syari'ah, serta diperkuat dengan studi kasus di Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.

2. Penelitian dari Afifah Rangkuti berjudul *“Analisis Kedudukan Hak Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fiqh As-Syafi’i”*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis secara mendalam implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hukum anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia dan hukum Islam Mazhab Syafi’i. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bersifat final dan mengikat (final and binding) serta menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum, antara lain melalui tes DNA. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin tanpa memandang status perkawinan orang tuanya. Putusan ini dipandang sebagai bentuk perlindungan hak asasi anak yang sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkap adanya pertentangan konseptual antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan fiqh Mazhab Syafi’i. Dalam pandangan Mazhab Syafi’i, anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak atas nafkah, waris, dan perwalian dari ayah tersebut. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan

¹⁸ Lucky Imas Jayanti, “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian” (*Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 8.

keluarga ibunya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum Islam klasik dan perkembangan hukum nasional dalam melindungi hak anak luar kawin. Penelitian Afifah Rangkuti tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami kedudukan hukum anak luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, khususnya dalam perspektif hukum positif dan fiqh Syafi'i. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas implementasi kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis pasca perceraian dalam konteks sosial masyarakat tertentu, serta belum mengaitkannya dengan pendekatan Maqashid Al-Syariah sebagai kerangka kemaslahatan.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dengan penelitian terdahulu tersebut, yaitu dengan menitikberatkan pada pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis pasca perceraian, dikaji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan pendekatan Maqashid Al-Syariah, serta dilaksanakan dalam konteks empiris masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Rahmadani dan Tajul Arifin dengan judul *"Hukuman Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak Kandungnya Dalam Perspektif Hadis HR. Ibnu Majah dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022"* pada tahun 2021, membahas mengenai kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak kandungnya serta konsekuensi hukum bagi ayah yang mengabaikan kewajiban tersebut. Penelitian ini mengkaji perintah dan ancaman hukuman berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah yang menekankan bahwa menelantarkan nafkah anak termasuk bentuk dosa dan pelanggaran syariat. Kemudian penelitian ini menghubungkannya dengan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar hukum pidana bagi ayah yang menelantarkan kebutuhan anak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa baik dalam perspektif hadis maupun hukum nasional, ayah memiliki tanggung jawab yang tidak dapat

¹⁹ Afifah Rangkuti, "Analisis Kedudukan Hak Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 Dan Fiqh As-Syafi'i," *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Madzhab* 2 (2024): 5.

dielakkan terhadap pemenuhan nafkah anak.²⁰ Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak serta mengkaji masalah ini melalui hukum Islam dan hukum positif. Namun, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya fokus pada hukuman bagi ayah yang tidak menafkahi, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada hak anak atas nafkah dan perlindungan hukumnya dengan studi kasus di Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Heti Kurnaini dengan judul *“Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong”* pada tahun 2017, membahas tentang pentingnya pemenuhan nafkah sebagai bagian dari perlindungan hak anak dalam keluarga. Penelitian ini menyoroti pandangan A. Hamid Sarong yang menegaskan bahwa nafkah bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah. Pemenuhan nafkah dipahami sebagai upaya untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial, serta merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dalam menciptakan kesejahteraan anak. Penelitian ini juga menekankan bahwa pengabaian nafkah dapat berdampak negatif bagi anak dan menjadi bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak.²¹ Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas pentingnya nafkah sebagai bagian dari perlindungan hak anak. Namun, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya fokus pada analisis pemikiran tokoh secara teoritis, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kasus nyata anak yang tidak dinafkahi dan dikaji melalui Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 dan Maqāshid al-Syariah dengan studi lapangan di Desa Sirnajaya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Nur Rahmat dan Masrokhin dengan judul *“Komparasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak atas Sanksi bagi Ayah*

²⁰ Nabila Rahmadani and Tajul Arifin, “Hukuman Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak Kandungnya Dalam Perspektif Hadis HR. Ibnu Majah Dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022,” *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 25.

²¹ Heti Kurnaini, “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong,” *Jurnal PETITA* 2, no. 1 (2017): 54.

yang Tidak Menafkahi Anak” pada tahun 2025, membahas perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait sanksi yang diberikan kepada ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anaknya. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang penelantaran nafkah sebagai perbuatan tercela yang dapat dikenai sanksi sesuai konsep ta’zir, sementara dalam hukum positif hal tersebut diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan sanksi administratif maupun pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak anak dan memastikan ayah tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan anaknya.²² Persamaannya, kedua penelitian membahas ayah yang tidak menafkahi anak dan dikaji melalui hukum Islam serta hukum positif. Bedanya, penelitian sebelumnya fokus pada sanksinya, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada hak anak dan perlindungan hukumnya dengan studi kasus di Desa Sirnajaya.

6. Penelitian dari Ulvi Rohmatul Musyayyadah dengan judul *“Kewajiban Ayah Biologis Terhadap Pemenuhan Hak Anak Sumbang (Inses) Perspektif Teori Hukum Progresif Dan”* pada tahun 2025. Penelitian ini membahas tanggung jawab ayah biologis terhadap anak hasil hubungan inses (anak sumbang) serta kedudukan hak dan perlindungan anak tersebut dalam perspektif Hukum Progresif dan HAM Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum anak sumbang tidak memiliki hubungan nasab, perwalian, maupun hak waris dengan ayah biologisnya, namun ayah tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memenuhi kebutuhan anak, termasuk pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan nafkah. Baik Hukum Progresif maupun HAM Islam menegaskan bahwa anak sumbang tetap berhak memperoleh perlindungan yang setara dengan anak lainnya tanpa diskriminasi, dengan tetap berpegang pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai

²² Aldi Nur Rahmat and Masrokhin Masrokhin, “Komparasi Hukum Islam Dan UU Perlindungan Anak Atas Sanksi Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak,” *jurnal ilmiah nusantara* 2, no. 5 (2025): 84.

dengan nilai-nilai syariat.²³ Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas hak anak dan kewajiban ayah biologis menurut hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas anak hasil hubungan inses, sedangkan penelitian penulis fokus pada kasus anak yang tidak dinafkahi ayah biologisnya di Desa Sirnajaya dengan tinjauan Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 dan Maqāshid al-Syariah.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Henga dan Nuvazria Achir dengan judul *“Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak yang Ditelantarkan di Kota Gorontalo”* pada tahun 2021, membahas permasalahan tidak terpenuhinya kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian atau perpisahan orang tua. Penelitian ini menyoroti faktor penyebab penelantaran nafkah seperti kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, dan minimnya penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini membahas dampak sosial dan psikologis bagi anak yang tidak dinafkahi serta menilai efektivitas peraturan hukum terkait, termasuk upaya hukum yang tersedia untuk memastikan pemenuhan hak anak atas nafkah. Penelitian ini menekankan pentingnya peran negara, lembaga hukum, dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak anak agar tidak dirugikan akibat kelalaian orang tua.²⁴ Persamaannya, kedua penelitian membahas ayah yang tidak menafkahi anak dan perlindungan hukumnya. Perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus pada Kota Gorontalo dan masalah penyebab serta hambatan penegakan hukum, sedangkan penelitian penulis fokus pada hak anak dalam tinjauan Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 dan Maqāshid al-Syariah dengan studi kasus di Desa Sirnajaya.

Berdasarkan seluruh penelitian terdahulu, terlihat bahwa fokus kajian sebelumnya lebih banyak membahas aspek sanksi hukum, perbandingan norma hukum Islam dan hukum positif, analisis pemikiran tokoh, atau fenomena

²³ Ulvi Rohmatul Musyayyadah, “Kewajiban Ayah Biologis Terhadap Pemenuhan Hak Anak Sumbang (Inses) Perspektif Teori Hukum Progresif Dan HAM Islam” (*Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2025), 71-72.

²⁴ Ilham Henga and Nuvazria Achir, “Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo,” *Journal Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (2021): 187–188.

penelantaran nafkah dalam konteks perceraian, inses, atau wilayah tertentu tanpa mengkaji secara khusus hak anak atas nafkah dari ayah biologis yang sama sekali tidak pernah menafkahi dalam konteks sosial langsung. Celah penelitian (*research gap*) yang muncul adalah belum adanya penelitian yang menggabungkan perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010 dengan pendekatan Maqāshid al-Syariah melalui penelitian empiris berbasis studi kasus di tingkat desa, khususnya Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini (*novelty*) terletak pada penyajian analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengungkap realitas sosial di lapangan terkait praktik penelantaran nafkah anak oleh ayah biologis, serta mengaitkannya dengan prinsip kemaslahatan hukum Islam melalui Maqāshid al-Syariah, sehingga menghasilkan pemetaan masalah sekaligus rekomendasi perlindungan hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif.

F. Kerangka Pemikiran

Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari perumusan masalah yang jelas dan terarah, yaitu terkait pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis di Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Permasalahan ini muncul karena dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Secara normatif, hukum positif Indonesia dan hukum Islam sama-sama mewajibkan ayah biologis untuk memenuhi nafkah anak, namun dalam kenyataannya kewajiban tersebut sering kali tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga berdampak pada terabaikannya hak-hak anak.

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi konsep-konsep yang relevan dengan rumusan masalah. Konsep-konsep tersebut antara lain: nafkah anak, perlindungan anak, tanggung jawab ayah biologis, serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan dengan Konsep status hukum anak dan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Identifikasi konsep berfungsi sebagai landasan awal dalam membangun struktur pemikiran agar penelitian tetap fokus dan tidak keluar dari konteks

permasalahan yang dikaji, serta membantu penulis dalam menghubungkan teori dengan fenomena yang diteliti di lapangan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi landasan penting dalam kerangka pemikiran penelitian ini. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Putusan ini memperluas makna tanggung jawab ayah biologis terhadap anak, termasuk kewajiban pemenuhan nafkah. Dengan demikian, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi jembatan antara prinsip perlindungan hak anak dalam hukum positif dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, khususnya dalam memastikan bahwa hak nafkah anak tidak terabaikan akibat status perkawinan orang tuanya.

Konsep hadhanah dalam hukum Islam merujuk pada kewajiban pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan anak. Hadhanah tidak hanya mencakup perawatan fisik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan emosional, pendidikan, dan pembinaan moral anak. Dalam praktiknya, hadhanah biasanya berada pada ibu selama anak belum mumayyiz, namun tanggung jawab finansial tetap berada pada ayah sebagai pihak yang wajib memberikan nafkah. Dalam praktiknya, meskipun pengasuhan anak umumnya dilakukan oleh ibu, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah.²⁵

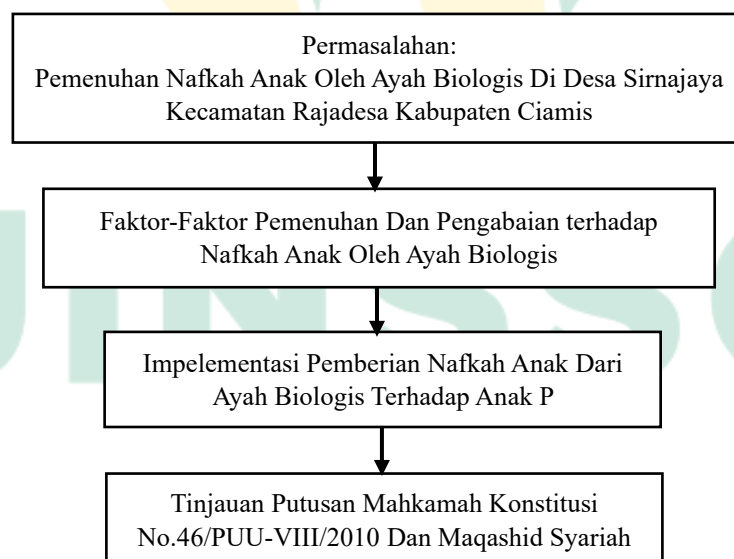
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempertegas bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga ayah biologis berkewajiban memenuhi nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan anak. Dengan demikian, hadhanah menjadi landasan penting yang menegaskan bahwa pemenuhan nafkah bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan bagian dari usaha memastikan tumbuh kembang anak berlangsung dalam lingkungan yang aman, layak, dan berkesinambungan. Konsep hadhanah ini selaras dengan tujuan

²⁵ Sarnita, "Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Dari Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010," *Journal Kalosara: Family Law Review* 4, no. 1 (2024): 22.

maqashid syariah, karena ia berperan menjaga keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl), mendukung pemenuhan kebutuhan materi anak (hifz al-mal), serta memastikan perkembangan akal dan pendidikan anak (hifz al-‘aql).

Setelah konsep dan teori ditetapkan, hubungan logis antara keduanya disusun dalam suatu alur pemikiran yang sistematis. Alur tersebut meliputi: identifikasi fenomena hukum di masyarakat terkait pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis → faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak → analisis berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, termasuk Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 → analisis berdasarkan perspektif Maqashid Al-Syariah dan konsep hadhanah → penarikan kesimpulan dan perumusan rekomendasi. Alur ini menunjukkan keterkaitan antara data empiris, teori, dan norma hukum dalam proses analisis penelitian.

Tahap terakhir adalah menyusun keseluruhan kerangka pemikiran tersebut dalam bentuk narasi ilmiah yang runtut dan mudah dipahami. Narasi ini berfungsi sebagai peta konseptual yang mengarahkan proses penelitian agar berjalan sesuai tujuan. Dengan tersusunnya kerangka pemikiran yang jelas, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, akurat, dan relevan baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, serta memberikan kontribusi dalam penyelesaian persoalan nafkah anak oleh ayah biologis di masyarakat. Adapun gambaran dari kerangka pemikiran penulis adalah:



Gambar 1.1

G. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis isi, struktur, dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, baik dari aspek hierarki, harmonisasi, maupun sinkronisasi, khususnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta produk hukum peradilan agama dan peraturan pelaksana lainnya yang relevan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami pemenuhan nafkah anak melalui

²⁶ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016), 4-5.

konsep-konsep dan asas-asas fundamental dalam hukum Islam dan hukum modern. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep nafkah, hadhanah, tanggung jawab ayah biologis, serta Maqashid al-Syariah yang meliputi perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pendekatan konseptual menjadi relevan karena isu pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam hukum positif, namun memiliki dasar kuat dalam kerangka teoretik, literatur fikih klasik, dan pemikiran hukum Islam kontemporer.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian penelitian hukum normatif yang bersifat teoretis dan doktrinal, dengan fokus pada kajian norma-norma hukum yang mengatur pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Maqashid al-Syariah. Penelitian ini menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum yang ada di Desa Sirnajaya, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan anak dan tanggung jawab nafkah, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sumber hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa, kitab fikih, *ijma'*, *qiyas*, serta pendapat para ulama yang relevan dengan konsep nafkah anak dan hadhanah.

Tujuan utama penelitian hukum normatif ini adalah untuk menemukan kaidah hukum yang mengatur kewajiban ayah biologis dalam pemenuhan nafkah anak, membandingkan norma-norma hukum positif dengan norma hukum Islam, serta mengkaji konsistensi dan relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan prinsip Maqashid al-Syariah dalam mewujudkan perlindungan dan kemaslahatan anak, khususnya dalam praktik di Desa Sirnajaya, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber penelitian, baik melalui ucapan mereka secara langsung maupun melalui hasil pengamatan peneliti terhadap perilaku atau gerak-gerik yang ditunjukkan oleh narasumber tersebut.²⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.1

No.	Nama	Keterangan
1.	Maryam	<i>Single Mom</i>
2.	Rismawan	Ayah Biologis yang menanggung anak hasil hubungan luar pernikahan
3	Risa	Ibu dari anak yang lahir di luar pernikahan
4.	Maryam	Memiliki anak di luar pernikahan lalu menikah kembali dengan pria lain.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi regulasi hukum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sebagai fokus kajian, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Selain itu, sumber data sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku-buku hukum keluarga Islam, karya ilmiah yang membahas Maqashid al-Syariah, jurnal akademik, artikel penelitian, serta putusan Pengadilan Agama yang relevan dengan kasus nafkah anak pasca perceraian. Dokumen administratif lainnya seperti laporan lembaga pemerintah, arsip desa, dan publikasi resmi juga turut dijadikan sumber data pendukung untuk memperkuat analisis dan

²⁷ Abdi, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif*, ed. Cetakan Pertama (Medan: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2020), 18.

membandingkan temuan di lapangan dengan landasan teori serta ketentuan normatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.²⁸ Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.²⁹ Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis untuk memahami situasi faktual yang berkaitan dengan peran orang tua dan dampak tidak terpenuhinya nafkah terhadap anak.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.³⁰

Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan seorang *single mom*, ayah biologis anak di luar nikah, ibu yang memiliki anak di luar nikah, serta perempuan yang memiliki anak di

²⁸ Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*, 6.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 23.

³⁰ Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 14.

luar nikah kemudian menikah dengan laki-laki lain, guna memperoleh data mengenai realitas pemenuhan nafkah anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.³¹ Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang telah dilakukan bersama pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, seperti ibu atau wali anak, ayah biologis (jika memungkinkan), tokoh masyarakat, aparat desa, dan pihak lembaga terkait.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilih data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.³² Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan serta memilih data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan kategori dan tema yang relevan, seperti pelaksanaan nafkah anak oleh ayah biologis, hambatan dalam pemenuhan nafkah oleh ayah biologis, serta kesesuaian praktik di lapangan dengan Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 dan prinsip Maqashid al-Syariah. Proses ini mencakup kegiatan merangkum informasi pokok,

³¹ Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 15.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 16.

mengelompokkan temuan penting, serta mengidentifikasi pola yang muncul sehingga data menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan pola hubungan antar kategori untuk mempermudah proses pemahaman dan analisis. Penyajian data ini membantu peneliti melihat keterkaitan antara teori, konteks sosial masyarakat Desa Sirnajaya, dan temuan lapangan mengenai pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis pasca perceraian.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.³³ Tahap terakhir adalah verifikasi sekaligus penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menafsirkan makna data secara keseluruhan untuk menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan dikonfirmasi kembali dengan data tambahan atau triangulasi hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini menjadi fondasi awal yang menjelaskan urgensi penelitian serta arah pembahasan yang akan dikaji.

³³ Sugiyono, 16-17

2. Bab II Tinjauan Teoritis

Bab ini mencakup landasan teori dan konsep-konsep yang relevan, seperti teori perlindungan anak, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, konsep hak anak dalam hukum Islam, serta pembahasan mengenai Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks pemenuhan nafkah anak. Literatur dan ketentuan hukum yang dikaji dalam bab ini akan menjadi dasar analisis pada bab berikutnya.

3. Bab III Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian, yaitu Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Deskripsi mencakup kondisi geografis, demografi, sosial, ekonomi, budaya, serta fenomena terkait pemenuhan atau pengabaian nafkah anak oleh ayah biologis. Bab ini juga memaparkan temuan awal mengenai situasi lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

4. Bab IV Analisis Dan Pembahasan

Pada bab ini dilakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan nafkah anak, kedudukan hukum anak terhadap ayah biologis dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-VIII/2010 dan Maqāṣid al-Syarī'ah, serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dinafkahi. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data lapangan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta memberikan saran atau rekomendasi bagi pihak terkait, baik masyarakat, pemerintah, lembaga hukum, maupun peneliti selanjutnya.

UINSSC